

Pengadilan Agama Kota Banjar

Jl. Peta No.35 46311 02657549318

<https://pa-banjarkota.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Kota

Pelayanan Pos Bantuan Hukum Banjar

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)
2. Membawa dokumen dukung perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Kota Banjar

Jl. Peta No.35 46311 02657549318

<https://pa-banjarkota.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Kota



1. Mengambil antrian layanan posyankum Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2.. Pemohon mengajukan permohonan kepada Petugas Posbakum Pengadilan Agama dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan; 3. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan dapat langsung menerima layanan posbakum pengadilan; 4. Petugas layanan posbakum akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan posbakum sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari : a. Formulir permohonan; b. Dokumen persyaratan; c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan; d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum; e. Persyaratan telah diberikannya layanan posbakum yang ditandatangani oleh petugas posbakum dan penerima layanan posbakum; 5. Apabila penerima layanan posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Agama Kota Banjar

Jl. Peta No.35 46311 02657549318

<https://pa-banjarkota.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT / Pengadilan Agama Kota Banjar

1. Dokumen Surat Gugatan/Permohonan dan Konsultasi Hukum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Banjar dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Banjar dilakukan melalui Aplikasi LAPOR (<https://www.lapor.go.id/>)